PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 9 TAHUN 2006

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PT. CITRA BANGUN SARANA (PERSERO) DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pembangunan dan keberhasilan pelaksanaannya di Kabupaten Bandung, perlu mengintegrasikan penyelenggaraan pengelolaan sarana dan prasarana pembangunan wilayah ;

b. bahwa penyelenggaraan pengelolaan sarana dan prasarana tersebut di atas, perlu dipadukan dengan program pembangunan daerah yang didasarkan pada prinsip - prinsip berkeadilan dengan tidak mengabaikan kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bandung ;

c. bahwa untuk menunjang hal tersebut serta dengan semangat dan tanggungjawab otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang bernama PT. Citra Bangun Sarana (Persero), yang akan menjalankan usaha pengelolaan sarana dan prasarana pembangunan wilayah dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587) ;

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608) ;

5. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817) ;

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377) ;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

8. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Perseroan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D) ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 35 Seri D) ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENDIRIAN PT. CITRA BANGUN SARANA (PERSERO) DI KABUPATEN BANDUNG.**

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bandung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI Tahun 1945.

6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat " PT " adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.

7. Organ PT. adalah rapat umum pemegang saham, direksi dan komisaris.

8. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.

9. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

10. Pengelola sarana dan prasarana adalah PT yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pengelolaan sarana dan prasarana yang terletak di Daerah berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

11. Pengelolaan sarana dan prasarana adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan.

12. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak dialihkan kepada direksi atau komisaris

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama
Maksud

Pasal 2

Pembentukan PT. Citra Bangun Sarana (Persero), dimaksudkan untuk mendirikan Badan Usaha yang berbentuk badan hukum, bergerak dalam bidang yang sesuai dengan kewenangan daerah, mampu memberikan pelayanan sebaik - baiknya kepada masyarakat, membantu menggerakkan Perekonomian Daerah dan memberikan kontribusi keuntungan terhadap Pendapatan Daerah.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

PT.Citra Bangun Sarana (Persero) yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, bertujuan menyelenggarakan usaha jasa dan pengelolaan di bidang sarana dan prasarana pembangunan wilayah, yang mampu menjalankan usahanya secara profesional dengan prinsip - prinsip usaha bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB III
PEMBENTUKAN

Pasal 4

(1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perusahaan Terbatas yang berbadan hukum bernama PT. Citra Bangun Sarana (Persero) di Kabupaten Bandung.

(2) Pelaksanaan pendirian PT. Citra Bangun Sarana (Persero) di Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati Bandung sesuai dengan ketentuan Undang - undang Nomor 1 Tahun 1995 dan peraturan perundang - undangan lain yang berlaku.

BAB IV
PEMEGANG SAHAM

Pasal 5

(1) Pemegang Saham PT. Citra Bangun Sarana (Persero) terdiri dari Pemerintah Daerah dan Swasta/masyarakat.

(2) Untuk mendukung terbentuknya PT. Citra Bangun Sarana (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati menunjuk Pejabat yang membidangi pembinaan Perusahaan Daerah untuk mewakili Pemerintah Daerah.

(3) Tata cara pemilihan Persero Swasta/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
RUANG LINGKUP

Pasal 6

(1) Kegiatan Usaha PT.Citra Bangun Sarana (Persero) di Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, meliputi pengelolaan sarana dan prasarana pembangunan wilayah.

(2) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengadaan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan yang memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah.

BAB VI
MODAL

Pasal 7

(1) Modal Dasar PT.Citra Bangun Sarana (Persero) di Kabupaten Bandung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, terdiri dari saham - saham yang nominalnya akan ditetapkan kemudian dalam Akta Pendirian Perusahaan.

(2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah ditempatkan oleh para pendiri sebesar 25% dari modal dasar yang harus disetor pada saat pengesahan oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang - undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

(3) Modal dasar PT. Citra Bangun Sarana (Persero) di Kabupaten Bandung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Pemerintah Daerah minimal sebesar 51% ;
b. Pihak swasta dan masyarakat maksimal sebesar 49%.

(4) Perubahan modal dasar untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang belaku.

(5) Penyertaan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.

Pasal 8

(1) Perubahan penyertaan saham Pemerintah Daerah pada PT. Citra Bangun Sarana (Persero) di Kabupaten Bandung, baik penambahan, pengurangan maupun pemindahan, ditetapkan dengan persetujuan DPRD.

(2) Penyertaan saham Pihak Ketiga (swasta dan masyarakat), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 9

(1) Untuk mengefektifkan pembinaan atas penyelenggaraan usaha jasa dan pengelolaan sarana dan prasarana pembangunan yang dilaksanakan oleh PT.Citra Bangun Sarana (Persero) di Kabupaten Bandung, maka sesuai dengan kedudukannya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung dapat meminta keterangan kepada Direksi.

(2) Pengangkatan Direksi PT. CITRA BANGUN SARANA (PERSERO), dilakukan melalui Fit And Proper Test oleh Tim Independent yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

(3) Tata cara pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan dalam RUPS.

(4) Tim Independent sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dalam melaksanakan tiap tahapan kegiatannya, mempublikasikan kepada publik ;

(5) Hasil kerja Tim Independent sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabpaten Bandung.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

(1) Apabila Pihak lain merasa berkeberatan atas pemberian nama PT.Citra Bangun Sarana (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, maka perubahan nama Perseroan Terbatas selanjutnya diserahkan kepada kebijakan Pemerintah Daerah dengan terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(2) Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan yang mengatur organ Perseroan Terbatas, Kepegawaian, Rencana Kerja, Laba, Penggabungan dan Perubahan serta Likuidasi, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 10 Mei 2006

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 17 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ABUBAKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2006 NOMOR 9 SERI D.